

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara.

Pajak dapat menggerakkan peran yang sangat besar dalam menghasikan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa sistem administrasi pajak sangat besar bagi Badan Usaha untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 untuk karyawan.

Dalam menghitung PPh pasal 21 karyawan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah berbagai kebijakan terkait dengan jenis pajak penghasilan tersebut. Ini dikarenakan dampak pajak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan tersebut berbeda-beda, karena aspek pajaknya berbeda maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan berbed apula.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat, dengan mengambil judul :

**“Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat “**

**1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan (PPh Pasal 21) atas pegawai di antaranya :

1. Bagaimana tata cara pemotongan ,penyetoran dan pelaporan PPH pasal 21 atas pegawai di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah adanya kendala yang di hadapi dalam melakukan pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat ?

**1.3 Tujuan Magang**

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah :

1. Mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk meengetahui kendala yang di alami dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai di Bdan Perpustakaan dan Kearsipan.

## 1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang ingin diperoleh dalam kegiatan magang

diantaranya:

### 1. Bagi Penulis:

a) Menambah pengetahuan dan pengalaman dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada perkuliahan khususnya tentang perhitungan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

b) Menambah wawasan berfikir mengenai masalah PPH Pasal 21.

c) Penulis dapat mengetahui tentang tata-cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPH pasal 21 atas pegawai di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.

d) Sekaligus untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai PPh pasal 21.


### 2. Bagi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada Badan Pemeriksa dan Kearsipan Provinsi Sumbar tentang tata-cara pemotongan, penyetoran dan

pelaporan PPH pasal 21 atas pegawai di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat yang mereka lakukan.

## 1.5 Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka studi ini menggunakan :



- Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan
- Pengumpulan data juga dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pegawai yang berwenang pada bagian keuangan Badan Pemeriksa

Dan Kearsipan Provinsi Sumbar, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan.

## 1.6 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Adapun sistematika penulisan laporan madang ini sebagai berikut :

### BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisikan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan pajak secara umum, fungsi pajak, jenis pajak, tarif pajak, sistem pemungutan pajak, pajak penghasilan, pemotongan PPh Pasal 21, penyeteran PPh Pasal 21 dan pelaporan PPh Pasal 21.

### BAB III Gambaran Umum Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat.

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat.

### BAB IV Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang hasil yang telah penulis dapatkan yang membahas mengenai judul laporan magang penulis yaitu



“Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 21 Atas Pegawai di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat”.

## BAB V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari laporan magang mengenai “Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 21 Atas Pegawai di Badan

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat “ dan saran yang dapat di berikan, sehingga menjadi masukan bagi instansi dan pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

